

Dakwah Ekologis Khalifah: Telaah Al-Baqarah Ayat 30 dan Relevansinya terhadap Sustainability Management

Imam Fatkhullah¹, Hamidullah Mahmud²

^{1,2}UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

¹Email: imam.fatkhullah25@mhs.uinikt.ac.id

ABSTRACT

This article explores the ecological mandate in Surah Al-Baqarah verse 30, which positions humans as khalifah entrusted with the responsibility of preserving the earth, and examines its connection with contemporary sustainability management. The study employs a qualitative approach based on literature review, analyzing Qur'anic exegesis alongside recent academic journals on Islamic environmental ethics and sustainability management. The findings demonstrate that the concept of khalifah in Islam is strongly aligned with modern principles of sustainable development, particularly in terms of justice, balance, and intergenerational responsibility. Its practical implications are reflected in organizational governance, the development of the green economy, and religious-based education that fosters collective ecological awareness. The conceptual synthesis further highlights that maqasid al-shariah can be expanded as a normative foundation for environmental protection, thereby enriching sustainability management paradigms that are not only technical and economic but also spiritual and moral. Thus, Islam offers significant contributions to the global discourse on sustainability by integrating religious values into contemporary management practices.

Keywords: *Khalifah, Ecological Mandate, Sustainability Management*

ABSTRAK

Artikel ini membahas amanah ekologis dalam Surah Al-Baqarah ayat 30 yang menempatkan manusia sebagai khalifah dengan tanggung jawab menjaga kelestarian bumi, serta keterkaitannya dengan sustainability management kontemporer. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi literatur dengan menelaah tafsir ayat Al-Qur'an serta jurnal akademik terkini mengenai etika lingkungan Islam dan manajemen keberlanjutan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa konsep khalifah dalam Islam memiliki keselarasan yang erat dengan prinsip pembangunan berkelanjutan modern, khususnya pada aspek keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab antar generasi. Implementasi praktisnya tercermin dalam tata kelola organisasi, pengembangan ekonomi hijau, serta pendidikan berbasis nilai religius yang mampu membentuk kesadaran ekologis kolektif. Sintesis konseptual menegaskan bahwa maqasid al-shariah dapat diperluas menjadi landasan normatif bagi perlindungan lingkungan, sehingga memperkaya paradigma sustainability management yang tidak hanya bersifat teknis dan ekonomis, tetapi juga spiritual dan moral. Dengan demikian,

Islam menawarkan kontribusi signifikan bagi wacana global tentang keberlanjutan melalui integrasi nilai religius dengan praktik manajemen kontemporer.

Kata Kunci: Khalifah, Amanah Ekologis, Manajemen Keberlanjutan

PENDAHULUAN

Konsep khalifah dalam Al-Qur'an, khususnya sebagaimana termaktub dalam Surah Al-Baqarah ayat 30, menegaskan bahwa manusia diciptakan bukan hanya sebagai makhluk spiritual, tetapi juga sebagai pengelola bumi. Istilah khalifah dipahami para mufassir sebagai pemimpin, pengganti, sekaligus pengelola yang diberi mandat untuk memakmurkan bumi dengan penuh tanggung jawab (Al-Tabari, 2001). Hal ini menunjukkan bahwa manusia memiliki tanggung jawab moral dan spiritual dalam menjaga keseimbangan ciptaan, menegakkan keadilan, serta menghindari kerusakan (fasad) di bumi. Dengan demikian, kedudukan manusia sebagai khalifah tidak hanya mencerminkan keistimewaan akal dan kehendak bebas yang diberikan oleh Allah, tetapi juga amanah ilahiah untuk menjalankan prinsip-prinsip kemaslahatan di muka bumi.

Sementara itu, dalam konteks manajerial modern, konsep khalifah dapat diinterpretasikan melalui paradigma *stewardship* atau kepemimpinan berkelanjutan yang berorientasi pada pengelolaan sumber daya alam secara bertanggung jawab. Istilah *stewardship* berasal dari kata *steward*, yang berarti “pengelola” atau “penjaga.” Secara umum, *stewardship* dapat diartikan sebagai tanggung jawab seseorang untuk mengelola, memelihara, dan menggunakan sumber daya (baik alam, keuangan, maupun sosial) secara bijak dan berkelanjutan demi kemaslahatan bersama (Alim & Hidayat, 2024). Pendekatan ini menekankan pentingnya penerapan prinsip *sustainability management*, yaitu menjaga keseimbangan ekosistem, menghindari eksploitasi

berlebihan, serta memastikan keberlanjutan lingkungan bagi generasi mendatang.

Amanah ekologis yang melekat pada manusia sebagai khalifah meniscayakan prinsip keadilan, akuntabilitas, dan tanggung jawab dalam pengelolaan bumi. Tugas ini bukan sekadar kewajiban sosial, melainkan juga bernilai teologis, sebab pengkhianatan terhadap lingkungan dipandang sebagai bentuk pengkhianatan terhadap perintah Allah. Hal ini menegaskan bahwa manusia tidak memiliki hak absolut untuk mengeksploitasi alam, melainkan kewajiban untuk mengelolanya secara berkelanjutan (Syauqi et al., 2025). Hal ini sejalan dengan paradigma *sustainability management* yang menekankan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan ekologi. Dengan kata lain, konsep khalifah dapat diposisikan sebagai landasan normatif yang mampu menjembatani ajaran agama dengan kebutuhan pembangunan berkelanjutan dalam konteks modern.

Kajian mutakhir menunjukkan bahwa prinsip keberlanjutan dalam Islam, khususnya melalui konsep khalifah, memiliki relevansi kuat dalam menghadapi krisis lingkungan global. Nilai-nilai Islam tentang etika lingkungan menekankan keseimbangan (*mīzān*), moderasi (*wasatiyyah*), serta tanggung jawab moral manusia terhadap alam (Wulan, 2025). Selanjutnya, terdapat kesesuaian antara prinsip maqāṣid al-sharī'ah dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), yang dapat dijadikan kerangka kerja integratif dalam pengembangan *sustainability management* (Pangestu et al., 2021). Integrasi ini memperlihatkan bahwa ajaran Islam dapat memperluas horizon keberlanjutan dengan memasukkan dimensi spiritual dan etis yang belum banyak diakomodasi oleh paradigma sekuler. Penelitian ini bertujuan menafsirkan amanah ekologis dalam Surah Al-Baqarah ayat 30

sebagai landasan konseptual bagi pengembangan manajemen keberlanjutan berperspektif Islam

Lebih jauh, literatur kontemporer menegaskan pentingnya peran agama dalam memperkuat basis normatif dari *sustainability management*. Kehadiran aspek spiritualitas dipandang mampu mendorong perubahan perilaku ekologis yang lebih mendalam dan berkelanjutan (Alghamdi & El-Hassan, 2020). Penelitian ini bertujuan menafsirkan amanah ekologis dalam Surah Al-Baqarah ayat 30 sebagai landasan konseptual bagi pengembangan manajemen keberlanjutan berperspektif Islam. Dalam konteks ini, amanah ekologis yang bersumber dari Surah Al-Baqarah ayat 30 tidak hanya dipahami sebagai doktrin teologis, tetapi juga sebagai kerangka etis yang aplikatif dalam mengarahkan perilaku manusia, baik pada tingkat individu, organisasi, maupun kebijakan publik. Dengan demikian, nilai Qur'ani tersebut dapat memberikan kontribusi signifikan bagi praktik manajemen keberlanjutan modern.

Penelitian-penelitian terdahulu yang membahas konsep manusia sebagai khalifah dalam kaitannya dengan lingkungan telah memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan ekoteologi Islam. Syauqi, Askar, dan Ghofur (2025) menyoroti relevansi hadis-hadis Nabi terhadap etika lingkungan dengan menegaskan nilai keadilan, keseimbangan, dan pelestarian alam sebagai tanggung jawab khalifah di bumi (Syauqi et al., 2025). Sementara itu, Marpaung (2023) menguraikan dimensi teologis dan moral manusia sebagai pengemban amanah Ilahi dalam menjaga ekosistem (Marpaung, 2023), sedangkan Diah (2018) menekankan aspek spiritual hubungan manusia dan alam sebagai refleksi tauhid dan tanda-tanda kebesaran Tuhan (Diah, 2018). Namun demikian, ketiga penelitian tersebut masih berfokus pada pendekatan normatif dan filosofis tanpa mengaitkannya secara eksplisit dengan kerangka *sustainability management* modern. Selain itu, belum ada kajian yang secara spesifik menelaah Surah Al-Baqarah ayat 30 sebagai dasar normatif amanah

ekologis yang mengandung prinsip tanggung jawab, keseimbangan, dan keberlanjutan. Berdasarkan celah tersebut, penelitian ini menawarkan kontribusi baru dengan mengintegrasikan tafsir tematik Al-Baqarah ayat 30 ke dalam paradigma sustainability management, sehingga melahirkan kerangka konseptual yang memadukan nilai spiritual Al-Qur'an dengan prinsip keberlanjutan modern dalam membangun tata kelola lingkungan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research) yang berfokus pada penafsiran makna amanah ekologis dalam Surah Al-Baqarah ayat 30 serta relevansinya dengan konsep sustainability management kontemporer. Data primer berupa teks Al-Qur'an dan literatur tafsir klasik maupun kontemporer. Literatur tafsir klasik bersumber dari karya al-Thabari, al-Qurthubi dan Ibnu Katsir. Sedangkan literatur kontemporer bersumber dari karya Sayyid Qutb, Quraish Shihab dan Sayyed Hossein Nasr. Data sekunder bersumber dari artikel ilmiah, jurnal bereputasi, dan karya akademik lima tahun terakhir terkait etika lingkungan Islam dan manajemen keberlanjutan. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis isi (content analysis) melalui empat tahap, yaitu pengumpulan data, pemadatan data (reduksi), verifikasi data, serta penarikan kesimpulan (Sarosa, 2021).

Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kontribusi baru dengan mengkaji konsep amanah ekologis dalam Surah Al-Baqarah ayat 30 melalui analisis tafsir klasik maupun kontemporer, kemudian mengaitkannya dengan teori *sustainability management* modern. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan konsep amanah ekologis dalam perspektif Qur'ani, lalu membangun kerangka konseptual yang mengintegrasikannya dengan paradigma keberlanjutan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya literatur manajemen Islami dari sisi teoretis, tetapi juga

memberikan manfaat praktis bagi implementasi kebijakan dan praktik pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, sekaligus menghadirkan perspektif dakwah ekologis yang relevan dengan tantangan global masa kini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Surah Al-Baqarah ayat 30: Konteks turunnya ayat (asbābun nuzūl)

Menurut Ibnu Katsir dalam 'Tafsir al-Qur'an al-Azim, Q.S. A-Baqarah ayat 30 turun sebagai penjelasan mengenai keputusan Allah menempatkan manusia sebagai khalifah di bumi setelah keberadaan makhluk sebelumnya (jin dan bangsa lain) yang menyebabkan kerusakan. Para malaikat mempertanyakan kebijakan ini karena mereka mengetahui sejarah kerusakan sebelumnya. Namun Allah menegaskan bahwa manusia diberi keistimewaan berupa akal, ilmu, dan kebebasan berkehendak yang akan memungkinkannya menjalankan amanah secara lebih baik dibanding makhluk lain (Nabilah et al., 2025).

Konsep yang dijelaskan oleh Ibnu Katsir tersebut menegaskan bahwa manusia diposisikan sebagai khalifah di bumi bukan semata karena status biologisnya, melainkan karena keunggulan epistemologis dan moral yang dianugerahkan Allah, yakni akal, ilmu, dan kehendak bebas. Selain itu, penetapan manusia sebagai khalifah merupakan bentuk legitimasi teologis terhadap tanggung jawab etis dan spiritual manusia dalam mengelola bumi, sekaligus menjawab keraguan malaikat berdasarkan pengalaman historis makhluk sebelumnya yang gagal menjaga keseimbangan. Dengan demikian, konsep kekhalifahan manusia memiliki dasar ontologis (penetapan ilahi), epistemologis (pemberian ilmu dan akal), serta aksiologis (tanggung jawab moral terhadap alam dan kehidupan).

Asbābun nuzūl ayat ini lebih bersifat penjelasan kosmik (kosmologis) ketimbang peristiwa historis tertentu. Ayat ini menjawab pertanyaan

fundamental: mengapa manusia diciptakan sebagai khalifah di bumi dengan tanggung jawab yang besar. Relevansi ayat ini dapat dilihat dari dua sisi. *Pertama*, Kosmologi Qur'ani: Allah menegaskan bahwa manusia adalah bagian dari tatanan kosmos yang diciptakan dengan hikmah dan tujuan. Penempatan manusia di bumi sebagai khalifah bukan kebetulan, melainkan bagian dari skenario Ilahi untuk menjaga keseimbangan (Jamil & Nidhom, 2024). *Kedua*, Dimensi Teologis-Ekologis: Kekhawatiran malaikat tentang kerusakan (fasād) menunjukkan bahwa sejak awal, problem ekologis sudah menjadi perhatian dalam desain kosmik penciptaan manusia. Artinya, potensi kerusakan ekologis adalah keniscayaan dari kebebasan manusia, tetapi Allah juga membekali manusia dengan ilmu (QS. Al-Baqarah: 31) agar mampu mengelola bumi secara adil dan berkelanjutan (Arifuddin, 2023).

Dengan menelaah asbābun nuzūl dan relevansi kosmik ayat ini, dapat disimpulkan bahwa sustainability management dalam Islam memiliki fondasi teologis yang kuat: manusia diciptakan sebagai khalifah dengan tugas ekologis, bukan sekadar makhluk biologis. Ini menegaskan bahwa isu keberlanjutan lingkungan bukan hanya problem ekonomi atau sosial, tetapi juga bagian dari desain kosmik Ilahi yang menuntut pertanggungjawaban moral dan spiritual.

Makna khalifah menurut tafsir klasik dan kontemporer

Dalam literatur tafsir klasik, istilah khalifah pada Surah Al-Baqarah ayat 30 memiliki beberapa penekanan. *Pertama*, Al-Tabari (w. 923 M) dalam Jāmi' al-Bayān: Menafsirkan khalifah sebagai *man yastakhlifuhu Allāh fī al-ard* (orang yang Allah jadikan sebagai pengganti di bumi) untuk menegakkan hukum-hukum-Nya, memakmurkan bumi, dan melanjutkan kehidupan setelah umat sebelumnya. Artinya, manusia diberi mandat sebagai wakil Allah dengan kewajiban menjaga keteraturan (Al-Tabari, 2001).

Kedua, Al-Qurthubi (w. 1273 M) dalam al-Jāmi' li-Aḥkām al-Qur'ān: Menekankan bahwa khalifah adalah makhluk yang diberi tanggung jawab untuk

menjalankan perintah Allah, sekaligus diberi akal untuk membedakan benar dan salah. Dengan kedudukannya, manusia tidak boleh berbuat semena-mena, melainkan harus adil terhadap diri, masyarakat, dan lingkungan (Al-Qurthubi, 2005). *Ketiga*, Ibnu Katsir (w. 1373 M) dalam Tafsir al-Qur'an al-Azim: Menghubungkan penunjukan manusia sebagai khalifah dengan kekhawatiran malaikat mengenai kerusakan (fasād) dan pertumpahan darah. Namun Allah menjelaskan bahwa manusia memiliki potensi ilmu (al-ilm) yang membedakan mereka dari malaikat dan makhluk lain, sehingga dapat menunaikan amanah dengan bijak. Secara umum, tafsir klasik menekankan aspek teologis dan yuridis, yakni manusia sebagai wakil Allah yang memiliki kewajiban normatif untuk menjaga bumi berdasarkan syariat (Katsir, 2008).

Sedangkan Pemikir kontemporer mencoba memperluas makna khalifah dengan pendekatan etis, ekologis, dan social. Sayyid Qutb (1906–1966) dalam Fi Zilāl al-Qur'an: Menekankan bahwa khalifah berarti manusia memiliki peran peradaban (civilizational role). Kehadiran manusia di bumi adalah untuk membangun, memakmurkan, dan menjalankan tugas peradaban dengan nilai ilahiah (Quthb, 2004). Fazlur Rahman (1919–1988): Memahami khalifah sebagai makhluk etis-rasional. Artinya, mandat kekhalifahan bukan hanya mandat teologis, tetapi juga etis: manusia bertanggung jawab menggunakan akalnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tetap menjaga keberlanjutan kehidupan (Rahman, 1982).

Quraish Shihab dalam Tafsir al-Mishbah: Menyatakan bahwa khalifah bukan sekadar “penguasa bumi”, tetapi “pemelihara amanah” yang harus menjaga keseimbangan (mīzān). Posisi manusia sebagai khalifah adalah kehormatan sekaligus tanggung jawab besar. Jika amanah itu dikhianati, maka manusia justru akan menimbulkan kerusakan ekologis sebagaimana dikhawatirkan malaikat (Shihab, 2002). Seyyed Hossein Nasr (1933); Melihat konsep khalifah dari perspektif eco-theology. Manusia sebagai khalifah bukan

sekadar manajer, tetapi juga guardian of nature, yang harus menjaga harmoni kosmik karena seluruh alam adalah ayat-ayat Tuhan (Nasr, 2021).

Jika ditinjau secara analitis, tafsir klasik dan tafsir kontemporer terhadap Surah Al-Baqarah ayat 30 sebenarnya memiliki hubungan konseptual yang saling melengkapi. Tafsir klasik seperti yang dikemukakan oleh al-Tabari, al-Qurthubi, dan Ibnu Katsir menekankan aspek teologis dan yuridis dari kekhalifahan manusia, yaitu sebagai mandat Ilahi untuk menegakkan hukum Allah, menjaga keteraturan, serta memakmurkan bumi dalam koridor syariat. Penekanan pada ketaatan, keadilan, dan tanggung jawab moral ini membentuk dasar normatif bagi konsep kepemimpinan manusia di muka bumi. Namun, para mufasir kontemporer seperti Sayyid Qutb, Fazlur Rahman, Quraish Shihab, dan Seyyed Hossein Nasr memperluas makna tersebut ke dalam ranah etis-ekologis dan sosial-filosofis, menafsirkan khalifah tidak sekadar sebagai wakil Allah yang menjalankan hukum, tetapi juga sebagai agen peradaban dan penjaga keseimbangan kosmik. Pendekatan ini mengaktualisasikan nilai-nilai teologis klasik ke dalam konteks modern, terutama dalam menghadapi krisis ekologi global.

Tinjauan diatas menunjukkan bahwa tafsir klasik memberikan fondasi spiritual dan normatif bagi kekhalifahan, sedangkan tafsir kontemporer menafsirkan amanah tersebut dalam kerangka keberlanjutan dan tanggung jawab ekologis. Hubungan ini menunjukkan adanya transposisi makna dari teosentris menuju ekosentris, di mana peran khalifah kini tidak hanya berorientasi pada pengabdian kepada Tuhan, tetapi juga pada pelestarian ciptaan-Nya. Sinergi kedua pendekatan ini melahirkan paradigma holistik bahwa kekhalifahan manusia merupakan mandat ilahiah yang harus diwujudkan melalui praktik pengelolaan bumi secara adil, berkelanjutan, dan beretika.

Analisis tafsir kontemporer terhadap konsep khalifah dalam Surah Al-Baqarah ayat 30 memiliki titik temu yang kuat dengan prinsip-prinsip

sustainability management modern. Para mufassir kontemporer seperti Quraish Shihab, Fazlur Rahman, dan Seyyed Hossein Nasr menafsirkan kekhalifahan sebagai tanggung jawab etis dan ekologis yang menuntut keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya dan pelestarian lingkungan. Pandangan ini sejalan dengan pilar utama sustainability management (people, planet, and profit) yang menekankan harmoni antara kepentingan sosial, ekologis, dan ekonomi (Zulfikar & Sisdianto, 2025). Dalam perspektif Qur'ani, amanah kekhalifahan tidak hanya berorientasi pada kemaslahatan manusia (masalah insaniyyah), tetapi juga pada kelestarian seluruh ciptaan (masalah kauniyah). Hal ini mencerminkan kesadaran ekologis yang lebih luas, di mana manusia berperan sebagai guardian of nature, bukan sekadar pengguna sumber daya alam.

Selain itu, prinsip mīzān (keseimbangan) dan amanah (tanggung jawab) yang terkandung dalam tafsir Qur'ani dapat dipandang sebagai nilai dasar yang memperkaya paradigma corporate sustainability. Nilai-nilai tersebut memberikan dimensi spiritual yang selama ini absen dalam pendekatan manajemen sekuler, sehingga menjadikan keberlanjutan bukan semata hasil kebijakan ekonomi, melainkan juga bentuk pengabdian kepada Tuhan (Wulan, 2025). Dengan demikian, tafsir kontemporer menghadirkan jembatan epistemologis antara etika Qur'ani dan praktik sustainability management, yaitu dengan menempatkan manusia sebagai khalifah yang mengelola bumi bukan untuk eksploitasi, melainkan untuk keberlanjutan kehidupan seluruh makhluk. Integrasi ini memperkuat gagasan bahwa keberhasilan manajemen berkelanjutan modern hanya akan bermakna jika berakar pada kesadaran spiritual, moral, dan ekologis sebagaimana diajarkan oleh Al-Qur'an.

Dimensi dan konsep amanah ekologis tersirat dalam ayat.

Surah Al-Baqarah ayat 30 menegaskan penempatan manusia sebagai khalifah di muka bumi, sebuah konsep yang memuat amanah besar dalam menjaga keseimbangan ciptaan Allah. Dimensi ekologis dalam amanah ini

tersirat dari dialog Allah dengan malaikat, di mana kekhawatiran malaikat mengenai potensi kerusakan dan pertumpahan darah dijawab dengan penegasan bahwa manusia diberi kemampuan pengetahuan dan tanggung jawab moral untuk mengelola bumi. Dengan demikian, posisi manusia bukan sekadar sebagai pengguna sumber daya, melainkan sebagai penjaga (*steward*) yang wajib memastikan keberlangsungan ekosistem (Santika & Sarjan, 2025). Kajian kontemporer menegaskan bahwa amanah ekologis ini menuntut integrasi nilai moral dan spiritual dalam praktik keberlanjutan, sehingga manusia bertindak tidak hanya berdasarkan kepentingan ekonomi, tetapi juga tanggung jawab etis terhadap lingkungan. Bahkan, nilai khalifah dipandang sebagai landasan pengembangan etika lingkungan Islam yang sejalan dengan prinsip sustainability management, yakni menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dan keberlanjutan alam (Widiastuty & Anwar, 2025). Dengan demikian, ayat ini memuat dimensi ekologis yang menempatkan manusia pada posisi amanah moral dan spiritual dalam menjaga bumi sebagai wujud ketaatan kepada Allah.

Konsep amanah dalam Al-Qur'an menempati posisi fundamental sebagai prinsip moral dan spiritual yang mengatur relasi manusia dengan Allah, sesama, dan alam. Surah Al-Ahzab ayat 72 menegaskan bahwa amanah ditawarkan kepada langit, bumi, dan gunung, tetapi semuanya enggan memikulnya karena kesadarannya akan beratnya tanggung jawab tersebut; justru manusia yang menerimanya. Dalam konteks ekologis, amanah ini dapat dimaknai sebagai tanggung jawab manusia untuk menjaga keseimbangan lingkungan, memanfaatkan sumber daya alam secara bijak, serta menghindari segala bentuk kerusakan (*fāsād*) di bumi (Agung, 2025). Dengan demikian, amanah ekologis merupakan manifestasi dari kesadaran manusia sebagai khalifah yang tidak hanya

mengatur kehidupan sosial, tetapi juga mengelola ekosistem secara berkelanjutan.

Dimensi amanah ekologis dalam Al-Qur'an juga berkaitan erat dengan prinsip keseimbangan (*mīzān*) sebagaimana ditegaskan dalam Surah Ar-Rahman ayat 7–9. Keseimbangan kosmik yang telah diciptakan Allah menuntut manusia untuk bertindak proporsional dan tidak melampaui batas. Eksploitasi alam secara berlebihan tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah yang telah dipikulkan kepada manusia. Hal ini ditegaskan pula dalam Surah Ar-Rum ayat 41 bahwa kerusakan di darat dan laut merupakan konsekuensi langsung dari perbuatan manusia (Wulan, 2025). Dengan demikian, amanah ekologis dalam perspektif Qur'ani tidak hanya bersifat normatif-teologis, melainkan juga memuat dimensi ekologis yang berimplikasi pada tata kelola lingkungan secara konkret.

Dalam kerangka sustainability management modern, amanah ekologis dapat dipandang sebagai landasan normatif yang menuntun manusia untuk mengintegrasikan nilai spiritual dengan praktik keberlanjutan. Tanggung jawab menjaga bumi tidak sekadar dimotivasi oleh kebutuhan ekonomi atau sosial, tetapi berakar pada prinsip keimanan dan ketaatan kepada Allah. Oleh karena itu, konsep amanah ekologis dalam Al-Qur'an dapat memberikan kerangka etis yang lebih holistik dibanding pendekatan sekuler, karena memadukan orientasi spiritual dengan kepentingan ekologis dan sosial. Integrasi ini menjadikan paradigma Qur'ani relevan sebagai alternatif dalam pengembangan manajemen keberlanjutan di era kontemporer.

Konsep khalifah dalam Surah Al-Baqarah ayat 30 memuat tanggung jawab fundamental manusia sebagai pengelola bumi. Ayat ini menggambarkan dialog Allah dengan malaikat yang mempertanyakan penempatan manusia, dengan kekhawatiran potensi kerusakan dan pertumpahan darah. Namun, Allah menegaskan bahwa manusia diberi pengetahuan yang tidak dimiliki malaikat,

sehingga tugas kekhalifahan merupakan amanah berbasis ilmu dan akal. Dengan demikian, makna khalifah bukanlah kepemilikan absolut terhadap alam, melainkan mandat untuk mengelola bumi secara adil, seimbang, dan berkelanjutan. Kajian kontemporer menekankan bahwa konsep ini adalah dasar dari etika lingkungan Islam, yang menuntut manusia untuk menyeimbangkan pemenuhan kebutuhan hidup dengan kelestarian alam (Rasyad, 2022).

Dalam tinjauan lain, konsep khalifah sering ditafsirkan dalam kerangka *stewardship* atau kepengurusan. Dimana manusia bertindak sebagai pengelola yang bertugas merawat, bukan merusak. Pada perspektif ini, keberlanjutan ekologis dipandang sebagai bagian dari ibadah, karena setiap upaya menjaga bumi berarti memenuhi perintah Allah. Penelitian terbaru juga menggarisbawahi bahwa dimensi spiritual Islam memberikan kekuatan normatif bagi masyarakat untuk menginternalisasi perilaku ramah lingkungan, sehingga menghubungkan teks suci dengan praktik nyata dalam keberlanjutan (Santika & Sarjan, 2025).

Seiring berkembangnya zaman, konteks ekonomi modern sering kali bersifat eksploitatif dan berorientasi pada pertumbuhan tanpa batas. Model ekonomi kapitalistik mendorong konsumsi berlebih, industrialisasi intensif, dan penggunaan sumber daya yang tidak seimbang dengan kemampuan regeneratif alam. Dalam situasi ini, konsep amanah dapat berfungsi sebagai kerangka etis untuk menantang paradigma ekonomi antroposentris dengan menghadirkan pendekatan teosentris, yaitu menempatkan Allah sebagai pusat orientasi pembangunan. Prinsip *mīzān* (keseimbangan) dan *ihsan* (kebajikan) dalam Al-Qur'an dapat menjadi panduan bagi praktik ekonomi yang berkelanjutan, seperti pembatasan eksploitasi sumber daya, tanggung jawab sosial perusahaan, dan kebijakan investasi yang beretika.

Dalam konteks krisis ekologi global, ayat ini memberikan fondasi religius yang penting bagi gerakan keberlanjutan. Dengan memahami manusia sebagai khalifah yang memikul amanah ekologis, paradigma pembangunan dapat

diarahkan untuk tidak sekadar mengejar pertumbuhan ekonomi, melainkan memastikan keseimbangan dengan keberlanjutan alam. Oleh karena itu, Surah Al-Baqarah ayat 30 menjadi dasar filosofis yang kuat bagi integrasi nilai Islam dalam manajemen keberlanjutan global, menjadikan agama sebagai sumber solusi atas tantangan lingkungan kontemporer.

Dakwah Ekologis sebagai Manifestasi Amanah Khalifah

Konsep khalifah dalam Islam menegaskan bahwa manusia adalah wakil Allah di bumi yang memikul amanah untuk menjaga keseimbangan alam. Peran ini bukan sekadar otoritas, melainkan tanggung jawab moral dan spiritual untuk mengelola sumber daya secara adil, lestari, dan tidak berlebihan. Dakwah ekologis lahir sebagai bentuk implementasi dari amanah ini, dengan menekankan pentingnya menjaga hubungan harmonis antara manusia, alam, dan Sang Pencipta (Rakhmat, 2022).

Dalam konteks kontemporer, dakwah ekologis berfungsi sebagai sarana penyadaran umat mengenai krisis lingkungan global, seperti perubahan iklim, degradasi lahan, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Nilai-nilai Islam tentang amanah (kepercayaan), adl (keadilan), dan mizan (keseimbangan) menjadi dasar etika ekologis yang dapat diintegrasikan dalam kebijakan lingkungan, pendidikan, dan praktik sehari-hari. Penelitian terbaru menegaskan bahwa penguatan nilai keislaman dalam tata kelola lingkungan mampu membentuk perilaku ramah lingkungan di masyarakat (Basri et al., 2024).

Dakwah ekologis juga menemukan ruang aktualisasinya melalui pendidikan Islam. Pesantren, madrasah, hingga perguruan tinggi Islam mulai mengembangkan kurikulum berbasis ekologi dengan mengintegrasikan prinsip khalifah dalam aktivitas praktis, seperti pertanian organik, pengelolaan sampah, hingga penghijauan. Inisiatif seperti eco-pesantren menunjukkan bahwa lembaga pendidikan dapat menjadi motor gerakan ekologis berbasis agama, sekaligus

menginternalisasikan kesadaran spiritual tentang tanggung jawab manusia terhadap bumi (Albar et al., 2024).

Contoh konkret penerapan nilai amanah ekologis dapat ditemukan pada berbagai lembaga Islam yang mulai mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam praksisnya. Program eco-pesantren di Indonesia, misalnya, mengembangkan sistem pendidikan dan gaya hidup ramah lingkungan melalui pengelolaan sampah berbasis daur ulang, penggunaan energi terbarukan, dan pertanian organik. Pondok Pesantren Daarut Tauhiid di Bandung merupakan salah satu pesantren yang telah menerapkan model tersebut sebagai bentuk pengamalan amanah ekologis dalam konteks pendidikan keagamaan (Saprodi et al., 2020).

Di ranah ekonomi, praktik Islamic green finance juga menunjukkan penerapan nilai khalifah dan amanah melalui investasi yang berorientasi pada proyek hijau, seperti energi bersih, konservasi air, dan pembangunan berkelanjutan berbasis maqāṣid al-syarī'ah. Inisiatif seperti Green Sukuk yang diluncurkan oleh Pemerintah Indonesia menjadi contoh bagaimana nilai Qur'ani dapat dioperasionalisasikan dalam sistem ekonomi modern tanpa kehilangan dimensi spiritualnya (Udzma, 2024). Dengan demikian, konsep amanah ekologis tidak hanya relevan sebagai wacana moral, tetapi juga memiliki potensi transformatif dalam menciptakan sistem ekonomi dan lembaga Islam yang berkeadilan, beretika, dan berkelanjutan.

Selain pendidikan, masjid juga berperan strategis dalam menyuarakan dakwah ekologis. Melalui khutbah, kajian, dan program komunitas, masjid dapat berfungsi sebagai pusat edukasi ekologi berbasis nilai Islam. Konsep masjid ramah lingkungan tidak hanya mempraktikkan efisiensi energi dan pengelolaan limbah, tetapi juga mendidik jamaah untuk menghayati perannya sebagai khalifah yang menjaga bumi. Dengan demikian, dakwah ekologis menjadi

medium nyata untuk meneguhkan dimensi spiritual dalam gerakan pelestarian lingkungan (Asshidiqi & Sholihah, 2024).

Praktik konkret konsep ini dapat ditemukan dalam berbagai inisiatif green mosque di Indonesia dan dunia Islam. Misalnya, Masjid Istiqlal Jakarta sejak 2020 telah mengimplementasikan program Istiqlal Green Movement yang berfokus pada efisiensi energi melalui penggunaan lampu hemat daya, pengelolaan air wudhu berbasis daur ulang, serta sistem ventilasi alami yang mengurangi ketergantungan pada pendingin ruangan. Program ini juga mengedukasi jamaah melalui khutbah tematik bertema “Islam dan Lingkungan Hidup” yang menanamkan kesadaran akan tanggung jawab khalifah dalam menjaga bumi (Kusuma, 2022). Contoh lainnya, Masjid Agung Al-Azhar Jakarta mengembangkan program urban farming di lahan masjid dan melibatkan jamaah dalam pelatihan pertanian organik serta pengelolaan sampah rumah tangga berbasis zero waste (Abidin et al., 2024). Di tingkat global, Masjid Al-Madina di Cambridge, Inggris, dikenal sebagai Europe’s first eco-mosque karena memanfaatkan panel surya, sistem penampungan air hujan, dan material bangunan ramah lingkungan dalam desain arsitekturnya (Al kahfi & Qonitah, 2025).

Inisiatif-inisiatif tersebut menunjukkan bahwa konsep amanah ekologis tidak berhenti pada tataran teologis, melainkan dapat diterapkan secara nyata dalam kehidupan keagamaan. Melalui masjid, pesan keberlanjutan dapat disampaikan secara berkelanjutan (continuous moral education) kepada masyarakat, sehingga mendorong terbentuknya komunitas Muslim yang sadar lingkungan dan berkomitmen terhadap pelestarian bumi sebagai bagian dari ibadah. Dengan demikian, masjid ramah lingkungan tidak hanya menjadi simbol penerapan sustainability management dalam lembaga keagamaan, tetapi juga

wujud nyata integrasi nilai Qur'ani dalam praktik sosial yang menegaskan peran Islam sebagai agama rahmatan lil-‘ālamīn.

Secara keseluruhan, dakwah ekologis mencerminkan manifestasi nyata dari amanah khalifah. Ia tidak hanya berbicara pada level teologis, melainkan terwujud dalam aksi sosial, pendidikan, hingga kebijakan publik yang berpihak pada kelestarian alam. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam kesadaran ekologis, umat Islam dapat memainkan peran penting dalam merespons tantangan lingkungan global dan menjaga bumi sebagai titipan Ilahi bagi generasi mendatang (Ali & Agushi, 2024)

Keterkaitan Amanah Ekologis dengan Sustainability Management

Keterkaitan amanah ekologis dengan *sustainability management* dapat dipahami melalui titik temu antara nilai-nilai Qur'ani dan prinsip keberlanjutan modern. Dalam Surah Al-Baqarah ayat 30, manusia diposisikan sebagai khalifah dengan mandat menjaga keseimbangan bumi, suatu amanah yang menuntut tanggung jawab moral, sosial, dan spiritual dalam mengelola sumber daya. Prinsip ini selaras dengan konsep *sustainability management* yang menekankan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, amanah ekologis yang bersumber dari nilai-nilai Islam tidak hanya memperkuat dimensi etis dari manajemen keberlanjutan, tetapi juga memberikan kerangka spiritual yang mampu melengkapi pendekatan teknokratik yang dominan dalam praktik kontemporer.

Nilai-nilai Islam seperti *‘adl* (keadilan), *mīzān* (keseimbangan), dan *amanah* (tanggung jawab) memiliki relevansi substansial dengan pilar-pilar *sustainability management*. Keadilan menuntut adanya distribusi sumber daya yang proporsional serta perlakuan adil terhadap seluruh makhluk hidup. Keseimbangan menegaskan pentingnya harmoni antara manusia dan alam, sedangkan amanah mengikat manusia untuk mempertanggungjawabkan setiap tindakan ekologisnya

di hadapan Tuhan. Nilai-nilai ini sejalan dengan tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang mengedepankan pembangunan inklusif, berkeadilan, dan ramah lingkungan (Pangestu et al., 2021). Dengan demikian, ajaran Islam berkontribusi secara normatif terhadap pembentukan etika global keberlanjutan, di mana spiritualitas menjadi unsur penguat dalam menyeimbangkan dimensi teknokratik dan moral dalam praktik manajemen modern.

Lebih jauh, kerangka *maqasid al-shariah* memberikan dasar filosofis yang kuat bagi konstruksi paradigma keberlanjutan yang holistik. Lima tujuan pokok syariah, yakni perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, dapat dikontekstualisasikan untuk mencakup perlindungan terhadap lingkungan sebagai penopang kehidupan manusia (Algifari & Andrini, 2024). Dengan pendekatan ini, konsep keberlanjutan tidak hanya berorientasi pada kesejahteraan material, tetapi juga mencakup dimensi spiritual dan moralitas ekologis. Perlindungan terhadap alam menjadi bagian integral dari upaya menjaga kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*), yang merupakan inti ajaran Islam. Oleh karena itu, *maqasid al-shariah* dapat dijadikan paradigma normatif dalam menginternalisasi prinsip keberlanjutan ke dalam praktik kebijakan publik dan tata kelola organisasi modern.

Integrasi antara amanah ekologis dan *sustainability management* memiliki relevansi strategis dalam konteks tata kelola organisasi, kebijakan ekonomi, dan etika publik. Prinsip *stewardship* dalam Islam menegaskan bahwa kepemimpinan sejati harus berorientasi pada kesejahteraan jangka panjang, bukan hanya pada pencapaian keuntungan jangka pendek. Pemimpin yang berlandaskan nilai-nilai amanah akan mengedepankan tanggung jawab sosial dan ekologis dalam setiap keputusan manajerialnya. Hal ini sejalan dengan paradigma *corporate sustainability* yang menempatkan aspek sosial dan lingkungan sebagai inti dari tata kelola perusahaan modern (Alghamdi & El-Hassan, 2020). Oleh karena itu, integrasi nilai Islam dalam *sustainability management* tidak hanya memperkuat legitimasi etis

organisasi, tetapi juga mendorong terbentuknya kesadaran moral yang berkelanjutan dalam pengambilan keputusan.

Selain itu, sustainability dalam kerangka manajemen organisasi, merupakan salah satu konsep amanah ekologis yang dapat diimplementasikan dalam praktik manajemen organisasi kontemporer. Prinsip stewardship dalam Islam menuntut para pemimpin organisasi untuk tidak hanya mengejar keuntungan jangka pendek, tetapi juga memastikan keberlanjutan jangka panjang melalui praktik ramah lingkungan. Hal ini sejalan dengan berkembangnya paradigma corporate sustainability, yang menempatkan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai inti dari tata kelola Perusahaan (Alim & Hidayat, 2024). Dengan mengintegrasikan nilai Islam, sustainability management dapat memperkuat legitimasi etis sekaligus meningkatkan kesadaran moral dalam pengambilan keputusan bisnis yang berkelanjutan.

Dalam tinjauan relevansi global dan transformasi paradigma, integrasi amanah ekologis dengan sustainability management bukan hanya relevan bagi komunitas Muslim, tetapi juga memiliki kontribusi penting bagi wacana global tentang keberlanjutan. Nilai-nilai Islam tentang tanggung jawab ekologis dapat menjadi alternatif paradigma dalam menghadapi krisis lingkungan dunia yang semakin parah. Dengan menekankan aspek spiritual, moral, dan etis, sustainability management dapat keluar dari jebakan materialistik dan ekonomi semata, menuju pada pendekatan yang lebih holistic (Akhir & Siagian, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa agama, khususnya Islam, tidak hanya relevan dalam ranah privat, tetapi juga dapat memberikan solusi nyata dalam ranah publik dan global.

Dimensi Praktis: Implementasi Konsep Khalifah dalam Konteks Modern

Prinsip khalifah menuntut setiap individu dan organisasi untuk mengelola sumber daya alam secara bertanggung jawab, dan dalam praktik

modern hal ini tercermin pada kebijakan ramah lingkungan yang dijalankan perusahaan maupun lembaga publik. Implementasi konsep ini terlihat dalam praktik *green management* dan *corporate social responsibility* (CSR), yang dapat dipahami sebagai wujud nyata nilai khalifah dalam manajemen kontemporer. Hal ini menunjukkan bahwa integrasi prinsip Islam dalam praktik keberlanjutan mampu memperkuat legitimasi etis lembaga bisnis, sehingga orientasi perusahaan tidak hanya terfokus pada profit, melainkan juga mencakup keberlanjutan ekologis dan kesejahteraan masyarakat luas. Perspektif ini selaras dengan teori *triple bottom line* yang mengaitkan antara ekonomi, lingkungan, dan sosial sebagai tiga dimensi utama keberlanjutan (Akhir & Siagian, 2025).

Dimensi amanah ekologis juga menegaskan prinsip keadilan antar generasi yang menjadi inti dari *sustainable development*. Dalam kerangka Islam, menjaga bumi tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan saat ini, tetapi juga merupakan kewajiban moral agar generasi mendatang dapat tetap menikmati sumber daya alam dalam kondisi layak. Gagasan ini sejalan dengan pemikiran *intergenerational equity* dalam teori keberlanjutan, yang menekankan bahwa pemanfaatan sumber daya hari ini tidak boleh mengorbankan hak generasi selanjutnya. Hal ini menekankan bahwa perspektif Islam memberikan kontribusi penting dalam diskursus keberlanjutan global, karena memasukkan dimensi spiritual dan etis yang selama ini cenderung terpinggirkan dalam teori pembangunan kontemporer (Febriyanti et al., 2025).

Salah satu contoh konkret implementasi *green management* dan *corporate social responsibility* (CSR) sebagai bentuk dari konsep khalifah dalam konteks modern di lembaga pesantren terdapat di Pondok Pesantren Lirboyo Pusat Kediri Jawa Timur. Nuha dan Atikoh (2025) menjelaskan, program yang paling menonjol adalah Unit Pengolahan Sampah Plastik (UPSP) yang telah berdiri sejak tahun 2018. Dalam program ini, para santri berperan aktif di seluruh

proses pengelolaan sampah, mulai dari pengumpulan, pemilahan, pencucian, penggilingan, hingga pengepresan plastik. Kegiatan tersebut tidak hanya bertujuan mengurangi volume sampah, tetapi juga berfungsi sebagai laboratorium pendidikan ekologis, tempat para santri mempraktikkan nilai *an-nadhafatu minal iman* melalui tindakan nyata menjaga kebersihan lingkungan. Dari sisi akademik, UPSP Lirboyo mencerminkan model pembelajaran berbasis tindakan (*action-based learning*) dalam pendidikan Islam, yang mengintegrasikan pengalaman ekologis dengan keterampilan teknis. Selain itu, dalam pengelolaan sampah organik, pondok juga mengembangkan budidaya maggot, di mana hasilnya dijual kepada warga dan alumni, sehingga memberikan tambahan pendapatan bagi pengelolaan lingkungan pondok (Nuha & Atikoh, 2025).

Dakwah ekologis pada konteks ini tidak bisa dipahami hanya sebagai program kegiatan lingkungan seperti penanaman pohon atau pengelolaan sampah, melainkan sebagai *transformative communication* atau komunikasi yang mengubah kesadaran etis individu dan lembaga agar memahami pengelolaan alam sebagai amanah spiritual. Nilai khalifah diterjemahkan menjadi pesan dakwah yang membentuk pola pikir baru, bahwa keberlanjutan bukan sekadar strategi manajerial, tetapi ekspresi keimanan. Dengan demikian, dakwah ekologis berperan mentransformasikan paradigma ekonomi yang *profit-oriented* menjadi paradigma etik yang menyeimbangkan profit, planet, dan people sesuai teori *triple bottom line*.

Kontribusi Dakwah Ekologis Islam dalam Wacana Global Keberlanjutan

Dakwah ekologis Islam semakin mendapat perhatian dalam wacana global keberlanjutan karena mampu menghadirkan perspektif moral dan spiritual yang melengkapi pendekatan ilmiah semata. Islam memandang manusia sebagai khalifah di bumi yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga

keseimbangan ekosistem. Dalam konteks ini, dakwah tidak hanya dipahami sebagai penyebaran ajaran agama, tetapi juga sebagai upaya membangun kesadaran kolektif mengenai tanggung jawab ekologis demi terciptanya kehidupan yang berkelanjutan (Saleh et al., 2022).

Kontribusi dakwah ekologis Islam dapat terlihat dalam penguatan narasi keberlanjutan yang menekankan harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan. Pendekatan transdisipliner yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan wacana global menunjukkan bahwa dakwah mampu menjadi sarana dialog lintas budaya untuk membangun narasi moderasi dan inklusivitas dalam menjaga lingkungan hidup (Priyatna et al., 2024). Dengan demikian, dakwah ekologis tidak hanya berperan dalam ranah religius, tetapi juga dalam diplomasi global keberlanjutan.

Di era digital, dakwah ekologis semakin mudah menjangkau masyarakat global melalui media baru. Transformasi digital dakwah telah memungkinkan penyebaran pesan Islam tentang keberlanjutan secara lebih luas dan efektif, meskipun tetap menghadapi tantangan etika dan budaya global yang kompleks (Saleh et al., 2022). Oleh karena itu, strategi dakwah ekologis perlu mengadopsi metode komunikasi yang relevan dengan perkembangan teknologi tanpa mengabaikan prinsip-prinsip Qur'ani dan Sunnah.

Selain aspek teknologi, kepemimpinan dakwah juga memegang peranan penting dalam mewujudkan keberlanjutan. Model kepemimpinan dakwah transformasional, seperti yang ditunjukkan dalam organisasi Persatuan Islam (Persis), menunjukkan bagaimana integrasi nilai Islam dengan tantangan kontemporer dapat menciptakan ekosistem dakwah yang berkelanjutan dan solutif terhadap problem global, termasuk krisis lingkungan (Zaenudin et al., 2024). Dengan demikian, dakwah ekologis Islam memberikan kontribusi signifikan dalam wacana global keberlanjutan melalui tiga jalur utama: penguatan etika spiritual, integrasi dengan diskursus global, serta pemanfaatan

teknologi dan kepemimpinan yang adaptif. Peran ini menegaskan bahwa Islam bukan hanya agama ritual, tetapi juga sumber solusi moral dan sosial yang relevan dalam mengatasi tantangan ekologis kontemporer.

PENUTUP

Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa konsep khalifah dalam Surah Al-Baqarah ayat 30 memiliki relevansi kuat dengan paradigma sustainability management kontemporer. Posisi manusia sebagai khalifah bukan hanya bermakna teologis, tetapi juga ekologis, dengan amanah menjaga keseimbangan alam, mencegah kerusakan, dan memastikan keberlanjutan bumi bagi generasi mendatang. Prinsip-prinsip Qur'ani seperti keadilan ('adl), keseimbangan (mīzān), dan amanah dapat dipahami sebagai fondasi normatif yang melandasi pengembangan etika lingkungan Islam, sekaligus melengkapi dimensi teknis dan ekonomis dalam manajemen keberlanjutan modern. Dengan demikian, Islam menghadirkan kontribusi signifikan terhadap wacana keberlanjutan global dengan menawarkan integrasi nilai spiritual, moral, dan etis dalam kerangka pengelolaan lingkungan.

Selain itu, dakwah ekologis diposisikan sebagai wujud nyata implementasi konsep khalifah dalam ranah praksis. Melalui pendidikan, masjid, organisasi sosial, hingga pemanfaatan media digital, dakwah ekologis mampu membangun kesadaran kolektif umat tentang tanggung jawab menjaga bumi sebagai titipan Ilahi. Integrasi nilai maqāṣid al-sharī'ah dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) memperlihatkan bahwa Islam tidak hanya relevan dalam dimensi ibadah ritual, tetapi juga menawarkan solusi strategis terhadap krisis lingkungan global. Dengan kerangka ini, Islam tidak hanya berfungsi sebagai agama normatif, tetapi

juga sebagai sumber solusi etis dan praktis dalam mewujudkan keberlanjutan yang holistik, adil, dan berorientasi lintas generasi.

DAFTAR REFERENSI

- Abidin, K., Kanivyah, A., Astariani, S., & Maghfirah, P. (2024). Implementasi Sistem Informasi Pada Masjid Al-Azhar Untuk Pengelolaan Kegiatan Masjid. *Jurnal Inovasi Terapan Adimas (JITA)*, 2(2), 26–32. <https://jita.politala.ac.id/index.php/jita/article/view/33>
- Agung, B. S. L. S. A. (2025). *Arba: Jurnal Studi Keislaman Pendidikan Islam dan Perubahan Iklim: Respons Qur'ani-Hadis terhadap Krisis Lingkungan Kontemporer*. 1(3), 215–233. <https://ejournal.albahriah-institut.org/index.php/arba>
- Akhir, M., & Siagian, Z. (2025). Sustainability dan Manajemen Lingkungan di Lembaga Pendidikan Islam. In *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, dan Pengabdian Kepada Masyarakat* (Vol. 5).
- Al-Qurthubi, A. A. M. bin A. al-A. (2005). *Al-Jāmi' li-Aḥkām al-Qur'ān* (Vol. 1). Kairo: Maktabah al-Shafa.
- Al-Tabari, M. I. J. (2001). *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an* (Vol. 1). Dar al-Fikr.
- Al kahfi, & Qonitah, M. (2025). Green Dakwah: The Transformation of Mosques as Agents of Nature Conservation in the Digital Age. *Abdurrauf Journal of Islamic Studies*, 4(2), 152–175. <https://doi.org/10.58824/arjis.v4i2.352>
- Albar, M. K., Hamami, T., Sukiman, S., & Roja Badrus Z, A. (2024). Ecological Pesantren as an Innovation in Islamic Religious Education Curriculum: Is It Feasible? *Edukasia Islamika*, 9(1), 17–40. <https://doi.org/10.28918/jei.v9i1.8324>
- Alghamdi, A. K. H., & El-Hassan, W. S. (2020). Interdisciplinary Inquiry-based Teaching and Learning of Sustainability in Saudi Arabia. *Journal of Teacher Education for Sustainability*, 22(2), 121–139. <https://doi.org/10.2478/jtes-2020-0020>
- Algifari, M. A., & Andrini, R. (2024). Maqasid Syariah dalam Pengembangan Ekonomi Islam (Analisis Komprehensif dan Implementasi). *JoSES: Journal of Sharia Economics Scholar*, 2(3), 95–100. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14522804>
- Ali, D. M., & Agushi, D. M. (2024). Eco-Islam: Integrating Islamic Ethics into Environmental Policy for Sustainable Living. *International Journal of Religion*, 5(9), 949–957. <https://doi.org/10.61707/gq0we205>

- Alim, K., & Hidayat, M. R. (2024). Ekotologi Al-Qur'an: Analisis Hermeneutika Gadamer terhadap Konsep Khalifah dan Stewardship. *Jurnal Contenplate Jurnal Studi-Studi Kesilaman*, 5(2), 147–162.
- Arifuddin, N. I. (2023). Penanggulangan Kerusakan Lingkungan Alam Dalamal-Qur'an Perspektif Tafsir An-Nûr Teungku Muhammadhasbi Ash-Shiddieqy. *Institut PTIQ Jakarta*.
- Asshidiqi, A. F., & Sholihah, A. R. (2024). Creating Environmentally Sustainable Mosques: Combining Religious Principles With Ecological Practices. *International Journal of Science and Applied Science: Conference Series*, 8(1), 67. <https://doi.org/10.20961/ijsascs.v7i2.96732>
- Bastri, S., Adnan, Y., Widiastuty, L., Asrul Syamsul, M., & Indar, I. (2024). Islamic Environmental Ethics: A Cultural Framework for Sustainable Resource Management and Global Ecological Stewardship. *Diversity: Disease Preventive of Research Integrity*, 86–93. <https://doi.org/10.24252/diversity.v5i2.52342>
- Diah, E. A. (2018). *Hakikat Manusia dan Lingkungan dalam Perspektif Ekologi Islam*. Macmillan.
- Febriyanti, E., Kholid, N., Dzihab Aminudin, M., & Hartono, R. (2025). *The Ethical Values in Islamic Tradition Reinterpreting Morals in the Context of Global Moral Crisis*. <https://attractivejournal.com/index.php/bse/index>
- Jamil, A., & Nidhom, K. (2024). Relevansi Ayat-Ayat Kosmologi Dalam Qs. Al-Anbiya 30 Dan Qs.Fussilat:11 Dengan Teori Sains: Studi Analisis Kitab MukhtârâtTafsîr Al-Ayât Al-Kauniyyah Karya Zaghlul Al-Najjar. *At-Tafsir: Journal of Indonesian Tafsir Studies*, 05(2), 129. <https://doi.org/https://doi.org/10.51875/attaisir.v5i02.388>
- Katsir, I. (2008). *Tafsir Ibnu Katsir* (Vol. 1). Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Kusuma, A. (2022). Penerapan Konsep Bangunan Masjid Hijau Studi Kasus: Bangunan Masjid Istiqlal Jakarta. *Jurnal Ismetek*, 02, 24–30. www.greenbuilding.jakarta.go.id
- Marpaung, R. R. (2023). Peran Manusia sebagai Khalifah di Muka Bumi dari Perspektif Ekologis dalam Ajaran Agama Islam. *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*, 1(3), 226–234. <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/index>
- Nabilah, yunin, Ashar, S., & Holik, A. (2025). *PENCIPTAAN MANUSIA MENURUT PANDANGAN AL-QUR'AN (Konsep Ahsanu Taqwim Dalam Al-Qur'an Studi Tafsir Ibnu Katsir)*. <https://journal.hasbaedukasi.co.id/index.php/jurmie>

- Nasr, S. H. (2021). *Antara Tuhan, Manusia, Dan Alam: Jembatan Spiritual Dan Filosofi Menuju Puncak Kebijakan* (Vol. 1). IRCiSod.
- Nuha, M. U., & Atikoh, N. (2025). Lirboyo Eco-Pesantren: Contribution of Islamic Education to Environmental Awareness and Sustainable Development. *ICPIE: International Conference on Pesantren and Islamic Education*, 01(01), 30–39. <https://jurnal.iaianawawi.ac.id/index.php/icpie/article/view/311>
- Pangestu, F. P., Rahmadiani, N. S., Hardiyanti, N. T., & Yusida, E. (2021). Ekonomi Pancasila Sebagai Pedoman Dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan SDGs (Sustainable Development Goals) 2030. *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Pembangunan*, 1(3), 2021. www.globalgoals.org
- Priyatna, S. E., Iqbal, M., & Noor, I. (2024). Harmony Of Islamic And Western Philosophy Intransdisciplinary Da'wah: Building A Narrative Ofmoderation In The Global Era. *Indonesian Journal of Islamic Communication*, 2, 41–62. <https://doi.org/10.32996/ijcrs.2023.3.1.3>
- Quthb, S. (2004). *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an: Dibawah Naungan Al-Qur'an* (Vol. 1). Gema Insani Press.
- Rahman, F. (1982). *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. University of Chicago Press.
- Rakhmat, A. (2022). Islamic Ecotheology: Understanding The Concept Of Khalifah And The Ethical Responsibility Of The Environment. *Academic Journal of Islamic Principles and Philosophy*, 3(1), 1–24. <https://doi.org/10.22515/ajipp.v3i1.5104>
- Rasyad. (2022). *Konsep Khalifah dalam Al-Qur'an (Kajian Ayat 30 Surat al-Baqarah dan Ayat 26 Surat Shaad)*. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/almuashirah/>
- Saleh, S. P., Cangara, H., Sabreen, S., & Ab, S. (2022). International Journal Of Multidisciplinary Research And Analysis Digital Da'wah Transformation: Cultural and Methodological Change of Islamic Communication in the Current Digital Age. *International Journal Of Multidisciplinary Research And Analysis*, 2033–2043. <https://doi.org/10.47191/ijmra/v5-i8-18>
- Santika, L., & Sarjan, M. (2025). Dimensi Filsafat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam: Kajian Peran Manusia dalam Menjaga Keseimbangan Lingkungan. *Lambda Jurnal Ilmiah Pendidikan MIPA Dan Aplikasinya*, 5(1), 54–60. <https://doi.org/10.58218/lambda.v5i1.1205>
- Saprodi, E., Kastolani, W., & Ningrum, E. (2020). Integration of Environmental Education in Eco Pesantren Daarut Tauhiid Bandung.

- Iseth: International Summit on Science Technology and Humanity*, 713–720.
<https://doi.org/https://doi.org/10.23917/iseth.1517>
- Sarosa, S. (2021). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. PT. Kanisius.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* (Vol. 1). Lentera Hati.
- Syauqi, M., Askar, R. A., & Ghofur, A. (2025). Ekologi dan Hadits: Analisis tentang Peran Manusia sebagai Khalifah di Bumi. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(10). <https://doi.org/10.5281/zenodo.15427257>
- Udzma, L. A. (2024). *Konstruksi Green Sukuk dalam Ekonomi Berkelanjutan Perspektif Maqashid al-Syariah*. Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri.
- Widiastuty, H., & Anwar, K. (2025). *Ekoteologi Islam: Prinsip Konservasi Lingkungan dalam Al-Qur'an dan Hadits serta Implikasi Kebijakannya*. 11(1). https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v11i1.2149
- Wulan, S. R. (2025). Konsep Keseimbangan (Mizān) dalam Islam sebagai Dasar Pembangunan Berkelanjutan. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 02(06), 526–532. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15398043>
- Zaenudin, J., Fauzan, P. I., & Rustandi, R. (2024). Transformational Dakwah Leadership Model of Persatuan Islam (Persis) Organization in Facing Global Challenges. *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, 18(2), 487–516. <https://doi.org/10.15575/idajhs.v18i2.40877>
- Zulfikar, A., & Sisdianto, E. (2025). Strategi CSR Berkelanjutan: Membangun Harmoni Antara Profit, People dan Planet. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 2(1), 22–31. <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jemba.v2i1.554>